



NOTA KESEPAHAMAN

antara

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

dengan

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 090/ORI-MoU/IV/2019

NOMOR : 011/IV/PEM-MoU/2019

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PERCEPATAN PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT ATAS PELAYANAN PUBLIK

Pada hari ini **Senin** tanggal **Satu** bulan **April** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Prof. AMZULIAN RIFAI, SH., LL.M., Ph.D** : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2016-2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav C-19 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr** : Gubernur Sulawesi Selatan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 152/P/TAHUN 2018 tanggal 28 Agustus 2018, berkedudukan di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269, Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2012), Juncto Undang-undang nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 57, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2068);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bimbingan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Mekanisme Pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah dan Pihak Ketiga.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing – masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, penyelenggara pelayanan publik dan penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat atas pelayanan publik, dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam bidang peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mempercepat penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat atas pelayanan publik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal II

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. percepatan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat;
- b. pencegahan Maladministrasi;
- c. pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- d. pertukaran Informasi/data; dan

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang tugas **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (3) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

BAB IV SUMBER BIAYA

Pasal 4

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri setiap waktu, atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Pihak yang akan memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

BAB VI
KERAHASIAAN

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian Pejabat Penghubung ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing dan diberitahukan kepada masing-masing pihak.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektifitas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Nota Kesepahaman.

BAB IX
KETENTUAN LAIN

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** akan mematuhi dan menghormati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dari **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dan dituangkan di dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 10

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, sama bunyinya, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Prof. AMZULIAN RIFAI, SH., LL.M., Ph.D

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr.